

SOSIALISASI DAN EDUKASI PERBANKAN SYARIAH DI SMKN 02 TELUK KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dian Meliza¹, Alek Saputra², Fitrianto³, Meri Yuliani⁴, Redian Mulyadita⁵

Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

e-mail: 1dianhabibi2011@gmail.com, 2saputraalek03@gmail.com, 3fitriuniks1976@gmail.com,
4meriyuliani6@gmail.com, 5redianmulyadita@yahoo.co.id

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi merupakan kegiatan implementasi nyata hasil IPTEK rintisan sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi untuk masyarakat, telah dilaksanakan pada Desember, Tanggal 21 Desember 2018 berbentuk Komunikasi Dialougis yang sasarannya Siswa SMKN 02 Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan sifat kegiatan ini bersifat Perinstis dengan hasil Sangat Baik karena terjalin komunikasi dua arah antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan SMKN 02 Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini di danai oleh DIPA UNIKS Pelaksanaan program dilakukan secara kelompok unit-unit resmi yang ada di Universitas Islam Kuantan Singingi atas koordinasi LPPM UNIKS. Pendanaan proposal diawali dengan proses seleksi proposal yang diajukan pada LPPM UNIKS. Kriteria seleksi proposal terutama didasarkan atas luasnya kemanfaatan program bagi masyarakat. Keluaran daripada pengabdian kepada masyarakat harus berdampak nyata dapat memecahkan permasalahan yang terdapat pada khalayak sasaran hidup. Keluaran yang diharapkan dari program pengabdian kepada masyarakat diantaranya : Pengetahuan Siswa, Terbukanya Lapangan Kerja dan penanaman jiwa Insani dengan baik dan berdaya saing.

Kata kunci: Sosialisasi, Edukasi, Perbankan Syariah.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa baik secara teori maupun praktek operasionalnya Bank Syari'ah sangat berbeda dengan bank konvensional. Namun bagi masyarakat yang awam dan orang-orang yang mengenal perbankan syari'ah dari kulitnya saja, selalu berpandangan bahwa bank syari'ah sama saja dengan bank konvensional. Maka wajar jika mereka menganggap menggunakan jasa perbankan konvensional itu sama saja dengan menggunakan jasa bank syari'ah. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai perbankan syari'ah di lingkungan masyarakat dan pendidikan di lingkungan sekolah termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana *Notabene* masyarakat mayoritas masyarakat muslim, namun ternyata belum benar-benar paham tentang sistematika ekonomi syari'ah, serta banyak sekali istilah-istilah yang *unfamiliar* ditelinga umat Islam sendiri. Keadaan ini benar-benar sangat disayangkan, karena secara sistematika bahwa bank syari'ah memiliki keunggulan yang luar biasa dibanding bank konvensional, baik penerapan spiritual maupun penerapan rasional.

Keunggulan yang dimiliki oleh bank syari'ah dibandingkan dengan bank konvensional diantaranya sebagai berikut, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya, diterapkannya sistem bagi hasil

sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif, pada bank syari'ah tersedia fasilitas kredit kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma dan banyak lagi keistimewaan lainnya yang dapat diberikan oleh Bank syariah. Data membuktikan, bahwa market share perbankan syariah saat ini masih sekitar 1,7 persen dari total asset perbankan secara nasional.²

Angka ini menunjukkan betapa kecilnya kontribusi perbankan syari'ah terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia melalui *blue print* perbankan syari'ah telah menargetkan *share* bank syari'ah sebesar 5,2 persen pada desember 2008. Bertenggernya market share perbankan syariah sejak belasan tahun di atas satu koma, karena program sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim dan belum tepat.

Artinya sosialisasi perbankan syari'ah masih sangat kurang. Masyarakat luas diberbagai segmen masih terlalu banyak belum mengerti sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan bank syari'ah. Termasuk dilokasi pengabdian ini, siswa dan siswi jurusan Akuntansi SMK Negeri 02 Kuantan Singingi yang mayoritas masih sedikit sekali yang mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang perbankan syariah.

Padahal seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu kementerian pendidikan mencanangkan kepada Sekolah Menengah Kejuruan untuk membuka jurusan Perbankan Syariah. Maka terkait dengan hal tersebut perlu langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, seperti akademisi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada setiap Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun bentuk sosialisasi perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh pihak akademisi sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa cetak atau elektronik, buletin, buku, artikel ilmiah dan penelitian di berbagai lembaga pendidikan, forum arisan, pengajian dan sebagainya. Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), menganalisa ada delapan faktor penyebab rendahnya market share bank syariah, antara lain :

- 1) Tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syari'ah masih sangat rendah. Masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang bank syari'ah dan menganggapnya sama saja dengan Bank Konvensional.
- 2) Belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syari'ah.
- 3) Terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syari'ah.
- 4) Peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syari'ah.
- 5) Peran ulama masih relatif kecil. Ulama yang berjuang keras mendakwahkan ekonomi syari'ah selama ini terbatas pada DSN dan kalangan akademisi yang telah tercerahkan.
- 6) Peran para akademisi diberbagai perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam belum optimal.
- 7) Peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan bank syari'ah. Terbukti mereka masih banyak yang berhungan dengan bank konvensional.
- 8) Dan ini yang paling utama, Bank Indonesia dan bank-bank syari'ah belum menemukan strategi jitu dan ampuh dalam memasarkan bank syari'ah. Selama ini pendekatan dalam pemasaran masih bersifat konvensional, sehingga hasilnya tidak optimal.





Gambar 2. Peserta PkM

Di masa depan mendatang sistem dan strategi pemasaran bank syariah harus segera diubah, agar market share meningkat drastis dan bank-bank syariah dibanjiri (antri) oleh umat. Artinya, umat datang berduyun-duyun ke bank-bank Syariah. Untuk itu perlu strategi jitu memasarkan bank syariah kepada masyarakat. Pola dan sistem pemasaran bank syariah selama ini masih belum tepat dan perlu perubahan-perubahan mendasar. Sistem dan strategi pemasaran bank syariah selama ini belum bisa membuahkan pertumbuhan cepat atau loncatan pertumbuhan yang memuaskan (*quantum growing*) bank syariah. Oleh karena para praktisi bukan berasal dari latar belakang ulama, maka mereka masih banyak yang tidak memahami psikologi dakwah ekonomi syaria'ah.

Karena itu yang pertama kali harus disentuh adalah dunia pendidikan dan membekali mereka dengan ilmu ekonomi makro dan ilmu moneter serta keunggulan-keunggulan ekonomi dan bank syariah. Juga menjelaskan bagaimana dampak buruk bunga bagi perekonomian dunia dan Indonesia. Meskipun ada seminar, tulisan dan berbagai penjelasan, namun semua itu belum optimal dan belum tajam mendoktrin umat secara rasional tentang keunggulan bank syariah dan kezaliman bank konvensional. Materi ceramah ulama masih banyak yang bersifat emosional kegamaan. Artinya mengajak umat berbank syariah, karena label syariah semata.

Padahal yang harus diutamakan adalah pendekatan rasional obyektif, bahwa bank syariah tersebut betul-betul unggul dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya sistem riba telah menimbulkan kerusakan ekonomi dunia dan masyarakat.

Untuk itu semua elemen harus menciptakan ulama bank syariah yang memiliki ilmu yang memadai untuk mendakwahkan bank syariah. Mereka tidak saja bertekad untuk mengajak umat ke bank syariah, tetapi malah dipastikan membenci seluruh sistem bunga sebagaimana mereka membenci kemaksiatan yang ada di bumi ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, TIM PKM tertarik untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi serta bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa dimana bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah (murabahah, mudharabah, musharakah, dll.), tabungan syariah, deposito syariah, kartu kredit syariah, dan lain sebagainya, mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menyediakan produk dan layanan syariah yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim, bank syariah membantu meningkatkan akses ke perbankan dan layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, Bank syariah menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Melalui pembiayaan syariah, bank syariah mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Bank syariah juga berperan dalam memfasilitasi investasi syariah, mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, serta menyediakan jasa keuangan syariah lainnya, Bank syariah juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip yang digunakan dalam operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tetap tunduk pada regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilitas perbankan secara keseluruhan. Dengan adanya bank syariah, masyarakat Indonesia memiliki pilihan alternatif dalam memilih institusi keuangan yang sesuai dengan kepercayaan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah memberikan kemudahan bagi masyarakat Muslim untuk melakukan transaksi yang halal dan sesuai dengan keyakinan agama mereka, Dengan peran-peran ini, bank syariah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, memperluas akses keuangan, dan memenuhi kebutuhan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.



Gambar 3. Tim Sosialisasi

2. METODE PENGABDIAN

Sosialisasi dan Edukasi ini dilaksanakan dengan berbagai macam bentuk, model dan metode, kegiatan ini akan dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk komunikasi dialogis ataupun diskusi setelah pemaparan materi antara tim pengabdian dengan seluruh siswa dan majelis Guru SMKN 02 Kabupaten Kuantan Singingi dengan memadukan kegiatan yang bersifat Ceramah artinya metode yang dilakukan ini bersifat pemaparan serta memadukan dengan sesi tanya jawab seputar dunia Perbankan syariah dan Ekonomi dalam Islam.

Selain daripada itu, untuk memaksimalkan hasil pencapaian dari program pengabdian kepada masyarakat ini agar terus dapat memantau hasil yang ingin diraih dan dicita-citakan, maka Tim Pengabdian mengajukan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh para mahasiswa, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan umum siswa tentang perbankan syariah, kemudian diambil sebuah kesimpulan dengan memaparkan berbagai referensi yang relevan.

Metode lain juga menggunakan tanggapan atas hasil pemamapar dari pemateri. Pre test adalah bentuk pertanyaan yang dilontarkan kepada target sasaran sebelum memulai materi yang akan diajarkan. Pertanyaan yang ditanya adalah materi yang akan diajar pada saat itu (materi baru). Pertanyaan itu biasanya dilakukan diawal pembukaan materi. Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara target sasaran yang sudah mengetahui mengenai materi yang akan diajarkan. pre test juga bisa diartikan sebagai kegiatan mengujitingkatan pengetahuan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Adapun mamfaat dari diadakannya pre test adalah untuk mengetahui kemampuan awal sasaran target.

Post test merupakan bentuk pertanyaan yang diberikan setealah materi disampaikan. Singkatnya, post tes adalah evaluasi akhir saat materi yang diajarkan padahari itu diberikan yang mana pemberian post test dengan maksud apakah target sasaran sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada hari itu. Mamfaat

diadakannya post test ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian materi. Hasil post test dibandingkan dengan hasil pre test yang dilakukan sehingga akan diketahui seberapa jauh efek atau pengaruh dari pelatihan yang telah dilakukan, di samping sekaligus dapat diketahui bagian-bagian mana dari bahan pengajaran yang masih belum dipahami oleh sebagian target sasaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Hitoris

Industri keuangan baik bank maupun non-bank bersama sama dengan pasar modal dan lembaga finansial lainnya merupakan komponen dari sebuah sistem keuangan yang lebih besar, yang bersama-sama menjalankan fungsi dalam pengumpulan dan diseminasi informasi tentang ketersediaan barang modal dan pengalokasikannya dalam kegiatan ekonomi. Perbankan syariah mendapatkan nilai- nilainya dari keyakinan Islam yang menjadi landasan filosofisnya yang paling mendasar. Di mana nilai-nilai tersebut diyakini melingkupi seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali, dan telah mencakup seluruh elemen yang dibutuhkan bagi terwujudnya kesejahteraan sempurna tanpa membedakan satu sama lainnya.

Nilai- nilai yang dimaksud tidak hanya akan meminimiliasi ketidakseimbangan yang ada, tetapi juga menjamin realokasi sumber daya sedemikianrupa sehingga memenuhi tujuan efisiensi dan kesetaraan secara bersama-sama. Penerimaan individu terhadap nilai-nilai tersebut pada gilirannya akan mendorong setiap individu untuk berperilaku dan berusaha sebaik-baiknya dalam kesadaran yang konprehensif; untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus menselaraskan dirinya dengan kepentingan masyarakat secara luas.

Pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasionalnya. Sebelum tahun 1992, telah berdiri beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil. Kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah kemudian ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat mengizinkan beroperasinya suatu lembaga perbankan syariah. Hal ini banyak menuai pertanyaan dari peserta diskusi kalangan siswa SMKN 02 Teluk Kuantan. Diantara pertanyaan-pertanyaan yang PKM Rangkum adalah:

1. Apakah UU tentang berdirinya lembaga keuangan Syariah dengan konsep operasionalnya tersendiri atau digabungkan dengan UU yang telah ada?
2. Apakah di buat direktorat khusus tentang munculnya perbankan syariah ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya menguak pemahaman siswa betapa ingin tahunya tentang Lembaga Perbankan syariah yang muncul hari ini.

Perbankan syariah yang muncul di Indonesia sekaligus untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, tentu perlu konsep yang sesuai kebutuhan pangsa pasar sesuai syariah. Maka pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah meskipun masih dengan menggunakan istilah bank bagi hasil. Dasar operasional bank bagi hasil kemudian secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ketentuan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat

bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 10 tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui pembukuan UUS (Unit Usaha Syariah) yang menandai *era duel sistem* Bank di Indonesia.

Pada tahun 1999, dikeluarkan UU No. 3 tahun 2004 tentang bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, bank Indonesia, sebagai bank sentral Republik Indonesia sekaligus selaku regulator dari Industri perbankan di Indonesia, secara Internal telah membentuk satuan kerja khusus (Biro Perbankan Syariah yang selanjutnya berkembang menjadi Direktorat Perbankan Syariah) yang memfokuskan Tugasnya bagi upaya pengembangan industri Perbankan Syariah.

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi pengembangan perbankan syariah di Indonesia dirumuskan dengan mengacu pada nilai-nilai yang merupakan pondasi serta menjadi pilar-pilar pendukungnya; yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Hukum Kemasyarakatan (muamalah), etika, kebersamaan Universal, nilai-nilai keadilan (just), keseimbangan (balance), dan kebaikan sosial (social benefits) yang seluruhnya diterapkan dalam setiap operasionalnya.

Visi pengembangan Perbankan syariah di Indonesia adalah “terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan selaras dengan prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera material dan spiritual.

Misi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah “mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat, efisien dan kompetitif atas dasar prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan melihat visi dan misi perbankan syariah di Indonesia memungkinkan pangsa pasar Perbankan syariah bukan hanya umat Islam semata, tetapi menjadi rahmat bagi sekalian umat, hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi perbankansyariah di SMKN 02 Teluk kuantan, ada beberapa siswa yang tertarik dan mampu menjelaskan konsep Operasional perbankan syariah secara dasar.

c. Profil dan Perkembangan

Produk- produk keuangan perbankan syariah dirumuskan sebagai kristalisasi dari tujuan ekonomi syariah, yaitu kesejahteraan kemanusiaan (*well-being of all humanity*). Produk-produk perbankan syariah secara garis besar dibagi dua yaitu bersifat *profit motive* dan bersifat *social motive* keduanya memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Dalam operasionalnya perbankan syariah selain mengelola dana- dana yang bersifat investasi dan titipan juga mengelola sumber dana sosial seperti Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Dana-dana tersebut disalurkan sesuai dengan prinsip syariah yang secara formal harus memenuhi standar fatwa yang berlaku.

Dengan demikian perbankan syariah yang secara prinsip keuangan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menunjang proses pembangunan dengan dimensi pencapaian yang lebih luas karena berpotensi menjangkau golongan masyarakat yang selama ini dikategorikan sebagai “*an- bankable*”.

Dari tahun ke tahun jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terus bertambah. Sampai dengan tahun akhir 2006, Industri perbankan di Indonesia telah memiliki 3 bank umum syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sejalan dengan bertambahnya jumlah bank

syariah yang beroperasi, jaringan kantor perbankan syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sampai dengan akhir 2006, kantor kas, kantor Cabang, kantor pembantu bertambah 40 kantor dari 596 dariakhir tahun 2005, yang tersebar di dunia Indonesia.

d. Kesiapan SDI Dampungan

Ketersediaan sumber daya Insani memang harus sebanding dengan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini yang mencetus lembaga-lembaga pendidikan menyediakan sumber daya insani yang berkualitas dan handal.

Untuk menciptakan SDI yang berkualitas memang harus dimulai sejak dini secara terkoordinir. Ini merupakan pembicaraan yang hangat ditengah terbukanya peluang bekerja sebagai bankir syariah dimasa mendatang. Kalangan Universitas telah membuka jurusan-jurusan yang siap mengantarkan SDI untuk kemajuan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Berbagai Universitas di Indonesia telah membuka jurusan Ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, Zakat dan wakaf, manajemen syariah, mulai dari S1, S2 Sampai s3. Dan jurusan-jurusan pada sekolah menengah pertama juga telah memulai dengan Jurusan Perbankan syariah.

Alhamdulillah untuk perkembangan bank syariah di Kuantan Singingi bagi gayung bersambut ketika TIM PKM Perbankan Syariah Uniks memberikan sosialisasi dan Edukasi perbankan syariah di SMKN 02 Teluk Kuantan, siap menggandeng perguruan Tinggi seperti UNIKS. Hal ini mengacu pada banyaknya alumni SMKN 2 Teluk Kuantan yang bekerja di bank syariah. Dan bahkan mengenai perkembangan bank syariah ini, SMKN 2 telah mengajarkan mata pelajaran khusus perbankansyariah. Demikian juga, banyak alumni yang telah berkuliah di Jurusan Perbankan syariah di UNIKS Teluk Kuantan.

Singkatnya, untuk mempersiapkan SDI ini harus dipersiapkan mulai sejak dini, jika perlu ditanamkan dari pendidikan 6 tahun. Sehingga peluang besar dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah ini ditopang pula dengan tersedianya SDI yang profesional.

e. Dinamika Keilmuan

Perbankan Syariah menurut pengertian Bank Indonesia adalah suatu penyelenggaraan manajemen Keunagan yang berdasarkan prinsip Islam dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha, Beberapa prinsip Perbankan Syariah yang di sosialisasikan :

a.) La Riba

Yaitu Prinsip keuangan yang bebas dari Riba, memakan harta secara bathil dan tidak legal. Sehingga dapat dipastikan sistem riba akan merugikan suatu pihak bahkan berbagai pihak dalam skala yang lebih besar. Dengan sistem La Riba inilah prinsip perbankan syariah dapat berjalan dan tetap tangguh sampai saat ini.

b.) La Gharar

Gharar artinya tidak jelas. Kedak jelasan ini meliputi banyak hal: bisa barang yang dibisniskan, uang, serta sistem yang dipakai. La Gharar ini merupakan konsistensi dari prinsip keuangan syariah. Sehingga perlunya validasi dan seleksi yang ketat dan terukur dalam mengambil keputusan dan transaksi ekonomi.

c.) **La Maisisr**

Merupakan prinsip dengan sistem yang tidak boleh ada didalam transaksi keuangan dengan unsur judi dan perjudian. Jika sistem ini dapat kita terapkan dalam setiap lembaga keuangan dan bisnis dapat diyakinkan tidak ada suatu pihak yang dirugikan bahkan banyak yang gagal dalam berekonomi akibat sistem judi ini.

f. **Teori Yang Dihasilkan Dari Pendampingan Komunitas**

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan pilar penting dalam terbentuknya tata kelola sistem keuangan yang baik. Lembaga yang jujur dan amanah.

Selain transparan dan jujur, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama, ini terkait amanat, setia, dan tepat janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-.,ahdi*). Orang yang mengedepankan transparansi dan jujur dalam tingkah lakunya, biasanya akan mudah dipercaya, dan dipastikan setia dan tepat janji. Adalah umat manusia yang ditahbiskan menjadi khalifah di muka bumi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan. Bentuk tanggung jawabnya tentu saja beragam, dan sangat bergantung dengan peran yang dilakoninya, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah swt. dalam suatu surat al-Qur'an al-Karim; *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*" (QS. An-Nisa': 58).

Prinsip-prinsip di atas seharusnya ditopang dengan i'tikad pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan asas keadilan untuk sesama. Pada saat yang sama, ini juga disertai pemihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat dalam segala bentuk kebijaksanaannya. Potret ini merupakan ideal yang dikehendaki Islam dalam apa yang disebut dengan predikat umat terbaik.

Sehingga ada berbagai teori yang dikemukakan dan dikembangkan dalam pengabdian ini, di antaranya:

1. Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah dalam konteks keuangan syariah adalah akad Jual beli antara Lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Perbankan syariah akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuangungan yang disepakati.

Dengan landasan Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

Murabahah dalam praktek lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua konsep elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepekatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga keuangan.

2. Salam dan Istisna' dalam Lembaga Keuangan Syariah

Jual beli *salam* dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah adalah *salam* paralel. Salam paralel merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada LKS. Pembelian tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi barang, kemudian LKS membelikan barang yang dipesan nasabah kepada pihak ketiga atau produsen, biasanya LKS melakukan pembayaran atas barang yang dipesan tersebut secara tunai.

Adapun landasannya adalah:

“ Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang dengan diberi tempo hingga kesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarnya) itu.”

Jual beli *Istisna*” dalam lembaga keuangan syariah merupakan transaksi pembelian atas barang tertentu oleh nasabah kepada LKS. Pembelian tidak secara langsung dengan melakukan penyerahan barang, akan tetapi nasabah hanya memberikan spesifikasi jenis barang, kemudian LKS memesan barang yang diminta nasabah kepada pihak ketiga. Biasanya LKS Membeli barang tersebut secara Tunai kepada pihak ketiga, kemudian dia menjual kepada nasabah kembali dengan secara tunai atau angsuran.

3. Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan *Ijarah* pada perbankan syariah memiliki persamaan dengan perlakuan pembiayaan *murabahah*. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syariah masih terfokus pada produk- produk murabahah (prinsip jual beli). Khusus ijarah ini objek transaksinya adalah jasa dan manfaat atas barang maupun transaksi manfaat atas tenaga kerja. Adapun landasannya Al-Qur’an surah Al-baqarah ayat 233:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

4. SIMPULAN

Perbankan Syariah yang telah disosialisasikan di SMKN 02 Teluk Kuantan merupakan kegiatan pertama kalinya diadakan di disekolah tersebut. Kegiatan ini bersifat positif bagi Tim pengabdian dan Sekolah, sehingga dari hasil sosialisasi tersebut mampu mengantarkan siswa pada pengetahuan dasar tentang Perbankan syariah.

Perbankan syariah harus disosialisasikan dengan baik, sehingga perkembangan LKS tidak terkesan gagal paham dalam menanggapi keberadaan LKS saat ini. Sosialisasi ini meungkinkan dapat memberikan pemahaman dasar bagi pemula, dan bahkan bagi siswa dapat melanjutkan secara lebih dalam, bagi majelis guru dan institusi berdasarkan informasi di lapangan juga telah banyak yang menggunakan jasa keuangan syariah ini.

Berdasarkan data yang ditemukan pengabdian di lapangan, secara umum pengenalan prinsip-prinsip syariah pada siswa di SMKN 02 Kuantan Singingi dikatakan cukup baik meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun sosialisasi dan Edukasi perbankan syariah yang dijelaskan sebagai berikut, Beberapa prinsip Perbankan Syariah yang di sosialisasikan :

a. La Riba

Yaitu Prinsip keuangan yang bebas dari Riba, memakan harta secara bathil dan tidak legal. Sehingga dapat dipastikan sistem riba akan merugikan suatu pihak bahkan berbagai pihak dalam skala yang lebih besar. Dengan sistem La Riba inilah prinsip perbangan syariah dapat berjalan dan tetap tangguh sampai saat ini.

b. La Gharar

Gharar artinya tidak jelas. Kedak jelasan ini meliputi banyak hal: bisa barang yang dibisniskan, uang, serta sistem yang dipakai. La Gharar ini merupakan konsistensi dari prinsip keuangan syariah. Sehingga perlunya validasi dan seleksi yang ketat dan terukur dalam mengambil keputusan dan transaksi ekonomi.

c. La Maisir

Merupakan prinsip dengan sistem yang tidak boleh ada didalam transaksi keuangan dengan unsur judi dan perjudian. Jika sistem ini dapat kita terapkan dalam setiap lembaga keuangan dan bisnis dapat diyakinkan tidak ada suatu pihak yang dirugikan bahkan banyak yang gagal dalam berekonomi akibat sistem judi ini.

5. SARAN

Beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan Sosialisasi Perbankan Syariah di SMKN 02 Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendukung perkembangan perbankan syariah:

1. Sekolah harus merekrut guru yang khusus di bidang Keuangan syariah, sehingga pemahaman peserta didik dapat berjalan dengan baik sebanding dengan tawaran dunia kerja khususnya perbankan syariah yang berkembang pesat sekarang ini, khususnya di Kota Teluk Kuantan.
2. Di samping perekrutan Guru khusus, sekolah juga menyediakan jurusan dan bahkan membuka jurusan baru mengenai lembaga keuangan syariah. Baik itu pencatatan atau akuntansi syariah maupun manajemen syariah, sehingga Sumber Daya Insani yang dimiliki oleh SMKN 02 Teluk kuantan dapat bersaing di lembaga keuangan syariah kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.

1. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
4. Kepala Sekolah SMKN 02 Teluk Kuantan
5. Teman-teman Dosen yang telah berpartisipasi dalam Pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), 66-72. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuana.pengabdian.v1i1.581>.
- Arifin, A., & Khotimah, H. (2014). Pengaruh Produk, Pelayanan, Promosi dan Lokasi Terhadap Keputusan Masyarakat Memilih Bank Syariah di Surakarta.
- Bawono, Anton. 2006. *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Darmadiansyah, D., Rahmawati, E., & Hidayati, N. (2019). Pengaruh Karakteristik Nasabah, Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa

- Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin). *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 8(1), 30-40.
- Gunawan, A., Koto, M., Fadly, B., & Hafiz, M. S. (2022). Edukasi Literasi Keuangan Syariah Bagi Warga Muhammadiyah Kota Medan. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 55-62
- Hamonangan, F. I., Pradhanawati, A., & Prabawani, B. (2017). Pengaruh Lokasi, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Jasa Laundry (Study Kasus Pada Konsumen Simply Fresh Laundry di Tembalang, Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(3), 483-493.
- Hayat, A. W. M. (2012). Pengaruh lokasi dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen pada distro ouval research di Buah Batu Bandung. *Jurnal UNIKOM*, 1(1).
- Izzah, N. (2021). Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. *Community Empowerment*, 6(3), 456-463. <https://doi.org/10.31603/ce.4453>.
- Jalaludin, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah. *Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen*, 2(1), 95-100.
- Kurniawan, H. D. (2018). Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 73-82.
- Mandey, J.M. (2013). Kualitas produk, harga, promosi dan kualitas pelayanan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Spring Bed Comforta. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Rizky, M.F. & Yasin, Hanafi (2014). Pengaruh promosi dan harga terhadap minat beli perumahan obama PT. Nailah Adi Kurnia SEI Mencirim Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 14(2).
- Romdhoni, A. H. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 136-147.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian: Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabaru press.
- Tyas, R. R., & Setiawan, A. (2012). Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 277-297.
- Winanti, W., Bahri, S., Nurbaeti, A., & Novita, D. (2021). Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Amanah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 5(2), 273-298.
- Wigati, S. (2011). Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(1).